



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telp: (0561)736180, Faxsmile :(0561)740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id.

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 0443 /PL16/DT/2015

Tentang

PANITIA UJIAN SEMINAR PRAKTEK INDUSTRI MAHASISWA
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA III POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2014/2015

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan Ujian Seminar Praktek Industri Mahasiswa Prodi Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin, maka perlu dibentuk kepanitiaan terhadap mahasiswa tersebut.
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 17 Tahun 2010, jo PP Nomor 66 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. PP Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas PP No.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 079/O/1997, tentang Pendirian Politeknik Negeri Pontianak.
7. Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 73/MPN.A4/KP/2011, tanggal 18 Pebruari 2011, tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak.
- Memperhatikan : a. Kalender Akademik Politeknik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2014/2015
b. Peraturan Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Pontianak.
c. Surat Keputusan Senat Polnep Nomor:042/N16/SENAT/V/2004, tanggal 11 Mei 2004, tentang Pedoman Dosen Politeknik Negeri Pontianak.
d. Surat Ketua Jurusan Teknik Mesin, Nomor:014/PL16/ME/DT/2015, tanggal 06 Februari 2015, tentang Usulan SK Panitia seminar Praktek Industri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan terhadap nama-nama yang terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Ujian Seminar Praktek Industri Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin Tahun Akademik 2014/2015.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ujian Seminar bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Negeri Pontianak melalui Ketua Jurusan Teknik Mesin.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Politeknik Negeri Pontianak.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pontianak
Pada tanggal : 11 Februari 2015

Direktur,

Mahyus, S.Pd, SE, MM
NIP. 197002011996051001

Tembusan :

1. Pembantu Direktur di lingkungan Polnep
2. Ketua Jurusan Mesin Polnep
3. Kabag. AAK-PSI dan Kabag AUKK Polnep
4. Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telp: (0561)736180, Faxsmile :(0561)740143, Kotak Pos 1286
Laman: www.polnep.ac.id.

Lampiran Surat Keputusan Direktur
Nomor : 0443 /PL16/DT/2015
Tanggal : 11 Februari 2015

**PANITIA UJIAN SEMINAR PRAKTEK INDUSTRI MAHASISWA
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN JURUSAN TEKNIK MESIN
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA III POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2014/2015**

PENANGGUNG JAWAB : RUSADI, ST
KETUA PELAKSANA : AZMAL, ST, MT
SEKRETARIS PELAKSANA : HADIMI, ST, MT
KOORDINATOR : DENNY WIYONO, ST
SEKRETARIAT : 1. INDRA JUWITA, SE
2. BURHAN
3. MUSLIHUDIN

DIREKTUR,

MAHYUS, S.Pd, SE, MM
NIP. 197002011996051001